



P E N E T A P A N

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penguasaan anak antara:

PENGGUGAT, NIK 640XXXX950001, tempat dan Tanggal lahir, Tanjung Redeb, 15 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT Dispora, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rendXXXXwan11iphone@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan,

TERGUGAT, NIK 3574XXX90127, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 01 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Butik, pendidikan terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 12 November 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Probolinggo sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0298/AC/2022/PA.Prob yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Berau 27 Mei 2018, anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat yang berada di Jalan Ikan Dorang, RT.001, RW.005, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Berau 27 Mei 2018, umur 6 (enam) tahun, yang berada dalam asuhan Tergugat yang berada di Jalan Ikan Dorang, RT.001, RW.005, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan anak tersebut saat ini sedang dalam keadaan yang memperhatikan, seperti kesehatan jasmani si anak yang kurang baik dimana anak itu saat ini lebih kurus;
4. Bahwa anak yang di asuh oleh Tergugat bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun, saat ini Pengggugat susah mendapat akses untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dari Tergugat;
5. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menginginkan anak tersebut agar berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Tergugat (**TERGUGAT**), untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Berau 27 Mei 2018, umur 6 (enam) tahun, yang berada dalam asuhan Tergugat, kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan hak asuh anak diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403051505950001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052311180003 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



tanggal 19 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0298/AC/2022/PA.Prob, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 01 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-23112018-0002 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir: Maratua, 3 November 1967, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun saat ini keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat di Berau hingga anak tersebut berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menjenguk atau merawat anak tersebut, karena setelah melahirkan anak tersebut Tergugat beserta Penggugat



kembali ke Jawa untuk menyelesaikan studi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat datang ke Berau untuk mengajak anak tersebut berlibur ke Jawa namun akhirnya disekolahkan di Sekolah Dasar yang ada di Probolinggo;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 dan Oktober 2024 saksi saksi beserta istri pernah datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di Probolinggo dan melihat kondisi anak tersebut kurus dan tidak terawat dengan baik dan saat itu anak Penggugat menyatakan ingin ikut dengan saksi pulang ke Berau;

- Bahwa saat akan pulang ke Berau, anak tersebut merengek untuk ikut bersama saksi namun dihalangi oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa pada bulan November 2024 Penggugat datang ke Jawa untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat berkepribadian baik tidak pernah tersandung masalah pidana dan kesusilaan serta tidak pernah bermain judi ataupun mabuk-mabukan;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Redeb, 10 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Panjang, Gang Hidayah, RT 15, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXX Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun saat ini keduanya bercerai;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat di Berau hingga anak tersebut berumur 6 tahun;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menjenguk atau merawat anak tersebut, karena setelah melahirkan anak tersebut Tergugat beserta Penggugat kembali ke Jawa untuk menyelesaikan studi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat datang ke Berau untuk mengajak anak tersebut berlibur ke Jawa namun akhirnya disekolahkan di Sekolah Dasar yang ada di Probolinggo;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 saksi beserta suami pernah datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan melihat kondisi anak tersebut kurus dan tidak terawat dengan baik;
- Bahwa saat akan pulang ke Berau, anak tersebut merengek untuk ikut bersama saksi namun dihalangi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2024 Penggugat datang ke Jawa untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkepribadian baik tidak pernah tersandung masalah pidana dan kesusilaan serta tidak pernah bermain judi ataupun mabuk-mabukan;

Bahwa pada agenda pembuktian lanjutan pada tanggal 23 Desember 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencoba melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan setelah gugatan tersebut dibacakan di persidangan sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya terkait pencabutan perkara oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	189.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)